



P U T U S A N

Nomor 599 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. MULIA INTAN LESTARI, berkedudukan di Jalan Asia Afrika Senayan Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Direktur Utama, Suryati Benniardi., bertempat tinggal di Hotel Mulia, Jalan Asia Afrika Senayan Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudrajat, S.H., M.H., dk., para Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum Sudrajat & Partners, beralamat di Mega Glodok Kemayoran, Kantor C Nomor 9 Jalan Angkasa-Bandar Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Tergugat;

m e l a w a n

ALI RAHMAN, bertempat tinggal di Rt 001, Rw. 006, Blok Pon, Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Odie Hudiyanto, para Pengurus Federasi Serikat Pekerja Mandiri Indonesia, beralamat di Jalan Haji Saikin Nomor 40, Pondok Pinang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2013 sebagai Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Tergugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan/Penggugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa surat kuasa Terlawan/Penggugat Asal kepada (F) Serikat Pekerja Mandiri Indonesia ((F) SPMI) adalah cacat hukum serta tidak sah karena Terlawan sebenarnya adalah anggota yang juga pengurus Serikat Pekerja Mandiri Hotel Mulia Senayan (SPMHMS) dimana SPMHMS berafiliasi dengan Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) dan bukan berafiliasi dengan (F) Serikat Pekerja Mandiri Indonesia, (bukti P -1);

Hal. 1 dari 15 hal.Put.Nomor 599 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sebagai pengurus Serikat Pekerja Mandiri Hotel Mulia Senayan yang berafiliasi dengan Federasi Serikat Pekerja Mandiri bagaimana mungkin tiba-tiba Terlawan/Penggugat Asal dapat memberi kuasa kepada (F) Serikat Pekerja Mandiri Indonesia yang nyatanya tidak pernah berafiliasi dengan SPMHM;
- 3 Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Pasal 14 menyatakan:
Ayat 1 “Seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh disatu perusahaan”;
Ayat 2 “Dalam hal seorang pekerja/buruh dalam satu perusahaan ternyata tercatat lebih dan satu serikat pekerja/serikat buruh, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu serikat pekerja/serikat buruh yang dipilihnya”;
- 4 Bahwa faktanya Serikat Pekerja PT Mulia Intanlestari yang berafiliasi dengan (F) Serikat Pekerja Mandiri Indonesia yang menjadi kuasa Terlawan/Penggugat asal sampai saat ini belum pernah memberitahukan secara baik lisan maupun tertulis tentang keberadaannya kepada Pelawan sehingga secara juridis tidak terdaftar sebagai mitra kerja Pelawan;
- 5 Bahwa faktanya yang terdaftar menjadi mitra Pelawan/Tergugat Asal adalah Serikat Pekerja Mandiri Hotel Mulia Senayan (SPMHMS) dan Ikatan Karyawan Hotel Mulia (IKHM) sebagaimana yang tercatat dalam penanda tanganan Perjanjian Kerja Bersama 2011-2013;
- 6 Bahwa dengan tidak terdaftarnya Serikat Pekerja PT Mulia Intanlestari yang berafiliasi dengan (F) Serikat Pekerja Mandiri Indonesia selaku kuasa dari Terlawan/Penggugat Asal, maka tentu saja kuasa tersebut menjadi tidak sah karena cacat hukum sehingga sudah seharusnya gugatan perkara Nomor 155/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- 7 Bahwa Surat Pemberitahuan Putusan perkara Nomor 155/PHI.G/2012/PN.JktPst., yang diputus pada tanggal 16 Oktober 2012, baru diberitahukan pada tanggal 05 Desember 2012 dan salinan putusan baru kami terima pada tanggal 10 Desember 2012, dengan demikian upaya hukum verzet ini masih dalam tenggang waktu yang sah dan dibolehkan oleh Undang-undang berdasarkan Pasal 129 HIR;
- 8 Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara dalam amar putusannya memutuskan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang jelas;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
- 3 Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan diucapkan;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan kerja yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja tunjangan hari raya kepada Penggugat (Ali Rahman) sebesar Rp61.239.303,00 (enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga rupiah);
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 9 Bahwa terhadap adanya surat panggilan sidang perkara Nomor 155/PHI-G12012/PN.Jkt.Pst tanggal 4 September 2012 yang diterima oleh karyawan Pelawan karena berbagai hal seperti kesibukan dan padatnya agenda kegiatan dan dewan Direksi maka panggilan tersebut tidak segera diketahui Direksi Perseroan Pelawan;
- 10 Bahwa setelah Pelawan mengetahui adanya perkara tersebut, maka segera ditunjuk kantor hukum Sudrajat & Partners untuk bertindak mewakili Perseroan serta menghadiri persidangan pada waktu yang ditentukan;
- 11 Bahwa berdasarkan surat kuasa yang sudah ditanda tangani direksi dan diterima kantor hukum Sudrajat & Partners maka salah satu advokat dari kantor hukum tersebut, pada tanggal 2 Oktober 2012 mendatangi Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendaftarkan surat kuasa dan menghadiri persidangan, namun faktanya pada tanggal 2 oktober 2012 tersebut agenda persidangan adalah kesimpulan padahal kalau mengacu pada pertimbangan majelis hakim bahwa pada tanggal 25 September 2012 Pelawan masih dipanggil untuk sidang dan tidak datang, maka seharusnya sidang pada tanggal 2 oktober 2012 adalah pembuktian dan belum masuk pada kesimpulan;
- 12 Bahwa karena agenda sidang sudah tahap kesimpulan maka Pelawan tidak lagi dapat masuk sebagai Tergugat/Pihak dalam persidangan perkara tersebut;
- 13 Bahwa faktanya perkara Nomor 155/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst., diputus oleh Majelis hakim Pemeriksa Perkara pada tanggal 16 Oktober 2012 tanpa kehadiran Tergugat/Pelawan;

Hal. 3 dari 15 hal.Put.Nomor 599 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Bahwa Pelawan keberatan dengan Pertimbangan Hukum Majelis hakim perkara *a quo* pada halaman 8 yang menyatakan "Menimbang, bahwa Tergugat mengakhiri hubungan kerja terhadap Penggugat sejak tanggal 31 Desember 2011 secara sepihak dengan alasan tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari tanpa keterangan";
- 15 Bahwa pertimbangan hukum yang demikian menunjukkan ketidak cermatan Majelis hakim perkara *a quo* karena faktanya yang menjadi alasan Pemutusan Hubungan Kerja antara Pelawan melawan Terlawan sebagaimana Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 01-01/SK-PHK/HRD/11/2012 tertanggal 09 Pebruari 2012 adalah "Pekerja mangkir paling sedikit 5 hari kerja berturut-turut dan telah dipanggil oleh pengusaha sebanyak 2 (dua) kali secara tertulis dengan bukti yang sah maka pekerja dianggap mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 20 Januari 2012";
- 16 Bahwa jadi bagaimana mungkin Majelis Hakim perkara *a quo* bisa mengambil pertimbangan hukum dengan menyatakan diakhirinya kerja Terlawan dahulu Tergugat sejak tanggal 31 Desember 2011 sedangkan fakta hukumnya adalah dalam surat pemutusan hubungan kerja yang dibuat pada tanggal 9 Pebruari 2012 PHK dilakukan sejak 20 Januari 2012 sekaligus membuktikan bahwa ketidak hadirannya Terlawan sudah lebih dari 30 hari berturut turut;
- 17 Bahwa faktanya pada tanggal 31 Desember 2011 Terlawan bukan di putus hubungan kerjanya namun Terlawan/Penggugatlah tidak pernah atau mau masuk atau datang ketempat Pelawan walaupun telah diminta secara lisan oleh Pelawan untuk hadir dan dilanjutkan dengan surat-surat panggilan tertulis;
- 18 Bahwa faktanya meskipun sudah menerima surat panggilan tertulis dari Pelawan untuk masuk kerja sekaligus mengklarifikasikan ketidakhadirannya pada tanggal 2 Januari 2012, tanggal 6 Januari 2012, tanggal 10 Januari 2012 dan terakhir pada tanggal 17 Januari 2012 meskipun Terlawan/dh. Penggugat mengetahui adanya surat panggilan itu namun Terlawan tetap tidak mau menerimanya dan tetap tidak mau hadir ketempat Pelawan;
- 19 Bahwa Pelawan juga sangat keberatan dengan Pertimbangan Hukum Majelis hakim perkara *a quo* pada halaman 10 alinea 4 yang menyatakan "Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak ada bukti-bukti yang menyatakan Penggugat mangkir selama 5 (lima) hari maka menurut majelis hakim tidak terbukti bahwa Penggugat mangkir selama 5 hari berturut-turut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Bahwa bagaimana mungkin majelis hakim dapat membuktikan Penggugat mangkir lebih dari 5 hari berturut-turut karena bukti-bukti tentang ketidakhadiran Terlawan/Penggugat sudah pasti tidak akan dihadirkan oleh Terlawan sebagai mana pertimbangan majelis hakim *a quo* mengenai daftar bukti-bukti Penggugat/Terlawan;
- 21 Bahwa fakta yang tidak terbantahkan Terlawan telah tidak masuk kerja sejak tanggal 31 Desember sampai 20 Januari 2012 yang berarti sudah lebih dari 20 (dua puluh) hari secara berturut turut meskipun telah menerima surat panggilan tertanggal 02 Januari 2012 untuk mengklarifikasikan ketidakhadirannya pada tanggal 31 Desember 2011, dilanjutkan tanggal 6 Januari 2012, tanggal 10 Januari 2012 dan pada tanggal 17 Januari 2012, namun meskipun Terlawan/dh. Penggugat mengetahui adanya surat itu namun Terlawan tetap tidak mau menerimanya dan tidak mau hadir diperusahaan;
- 22 Bahwa karena Terlawan/Penggugat tidak hadir ditempat Pelawan lebih dari 5 (lima) hari secara berturut turut dan Pelawan telah diberitahukan secara tertulis lebih dari 2 (dua) kali secara berturut-turut tetapi pekerja tetap tidak hadir maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 serta ketentuan didalam Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf A angka 8 maka Terlawan dapat dikwalifikasikan mengundurkan diri. Dan Pelawan sepakat dengan Anjuran Dinas Tenaga Kerja bahwa Terlawan Terlawan hanya berhak memperoleh penggantian hak serta uang pisah;
- 23 Bahwa disamping hal-hal yang sudah diuraikan diatas dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perlawanan ini, pelawan menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Terlawan d/h Penggugat asal dalam perkara 155/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst, kecuali apa yang dengan tegas diakui kebenarannya;
- 24 Bahwa Pelawan menolak seluruh dalil Terlawan dalam pokok perkara kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya, karena seluruh dalil yang disampaikan oleh Terlawan adalah memutar balikan fakta yang sebenarnya serta cenderung menyesatkan;
- 25 Bahwa benar Terlawan memang pernah meminta ijin untuk tidak masuk kerja pada tanggal 27 Desember 2011 kepada atasannya dengan alasan menemui ibunya yang sedang sakit, akan tetapi faktanya ketidakhadiran Terlawan bukan hanya pada tanggal 27 desember 2012 namun tanpa ijin berlanjut sampai dengan 29 Desember 2012 dengan alasan merawat ibunya yang sedang sakit;

Hal. 5 dari 15 hal.Put.Nomor 599 K/Pdt.Sus-PHI/2013



- 26 Bahwa faktanya ijin untuk tidak masuk kerja yang diberikan oleh atasan Terlawan yang dilandasi dengan itikad baik serta kemanusiaan justru telah disalah gunakan dimana Pelawan berlama-lama berada dikampung halamannya dikota Cirebon, padahal senyatanya Terlawan sangatlah mengetahui bahwa pekerjaannya sangat membutuhkan tenaga Terlawan;
- 27 Bahwa senyatanya setiap akhir desember menjelang penggantian tahun dari tahun 2011 ke tahun 2012, load pekerjaan diarea kerja Terlawan sangatlah padat sehingga dengan tidak hadirnya Terlawan tentu saja sangat mengganggu schedule/jadwal kerja yang sudah ditentukan;
- 28 Bahwa Terlawan karena menyadari tidak mungkin bisa membagi perhatian kepada pekerjaannya untuk masuk kerja, maka Terlawan pernah mengatakan kepada atasannya secara lisan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya karena harus mengurus orang tuanya yang mengalami sakit keras di Cirebon;
- 29 Bahwa faktanya Terlawan juga sudah menyatakan langsung pengunduran dirinya kepada Asisten HRD untuk mundur dari perusahaan terhitung tanggal 10 Januari 2012 saat menghadap Department HRD bersama-sama dengan atasannya pada tanggal 30 Desember 2011 dan karena Terlawan tidak sepakat mengenai haknya ketika bertemu dengan Assisten HRD yang menjelaskan hak yang didapatkannya serta kewajibannya sesuai ketentuan Undang undang maupun Perjanjian Kerja Bersama, sedang Manager HRD tidak berada ditempat maka Terlawan diminta kembali untuk datang pada tanggal 31 Desember 2011 bertemu dengan Manager HRD namun nyatanya pada tanggal 31 Desember 2011 Penggugat tidak hadir dan atau menemui HRD;
- 30 Bahwa dengan tidak hadirnya Terlawan ke tempat Pelawan maka pada tanggal 2 Januari 2012 Pelawan memanggil Terlawan secara langsung melalui karyawan Pelawan untuk meminta klarifikasi atas ketidak hadirannya pada tanggal 31 Desember 2011 dan penjelasan mengenai statusnya, namun faktanya surat yang diberikan Pelawan kepada Terlawan melalui karyawan Pelawan senyatanya ditolak dan tidak mau menerima apalagi menanda tangani surat tersebut;
- 31 Bahwa pada tanggal 4 Januari 2012 Pelawan kembali mengirim surat panggilan untuk klarifikasi ketidak hadiran pada tanggal 31 Desember 2011 namun kembali ditolak dan tetap tidak mau menanda tangani tanda terima surat tersebut;
- 32 Bahwa akhirnya melalui Jasa Kurir Pelawan pada tanggal 06 Januari 2012 kembali mengirimkan surat panggilan pertama melalui kurir dan diterima oleh sdr. Ismiati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33 Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 Pelawan kembali mengirim surat Panggilan kedua melalui jasa kurir tetapi rumah pelawan dalam keadaan kosong;

34 Bahwa pada tanggal 17 Januari 2012 Pelawan kembali mengirimkan surat panggilan ketiga kepada Terlawan melalui Jasa kurir tetapi pekerja tidak mau menerima surat panggilan atau menanda tangani tanda terima surat;

35 Bahwa pada tanggal 31 Januari 2012 Pelawan mengirim gaji dan bonus Terlawan dan pada tanggal 2 Pebruari 2012 Pelawan mengirim uang pisah yang semuanya ditransfer yang seluruhnya berjumlah Rp10.752.911,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sebelas rupiah);

36 Bahwa pada tanggal 9 Februari 2012 Pelawan mengirimkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan dikwalifikasikan mengundurkan diri berdasar Surat Nomor 01-01/SK-PHK/HRD/2012 tertanggal 9 Februari 2012 dengan kualifikasi mengundurkan diri karena mangkir;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pelawan/Tergugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat Asal dapat diterima dan sebagai Pelawan yang benar;
- 2 Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek tanggal oktober 2012 Nomor 155/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst., adalah tepat serta berdasarkan hukum;
- 3 Menyatakan putusan verstek Nomor 155/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst., tertanggal 16 oktober 2012 adalah batal demi hukum;
- 4 Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja antara Pelawan dengan Terlawan berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 01-01/SK-PHK/HRD/2012 tertanggal 09 Februari 2012 dengan kualifikasi mengundurkan diri karena mangkir adalah sah demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
- 5 Menyatakan sah dan mengikat demi hukum uang sisa gaji dan uang pisah yang telah dibayarkan kepada Terlawan melalui rekening CIMB NIAGA milik Terlawan;
- 6 menyatakan agar Pelawan mengembalikan kembali uang pembayaran sisa gaji dan uang pisah kepada Terlawan yang seluruhnya berjumlah Rp10.752.911,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sebelas rupiah);
- 7 Menghukum Terlawan/Penggugat asal untuk membayar ongkos perkara;

ATAU

Hal. 7 dari 15 hal.Put.Nomor 599 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*ek aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 155/PHI.PLW/2012/PN.JKT.PST., tanggal 22 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- 2 Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Pelawan/Tergugat pada tanggal 22 April 2013, terhadap putusan tersebut, Pelawan/Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Srt.KAS/PHI/2013/PN. JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Mei 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Terlawan/Penggugat pada tanggal 27 Mei 2012, kemudian Terlawan/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- 1 Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibacakan pada tanggal 22 April 2013 perkara Nomor 155/PHI.PLW/2013/PN.Jkt.Pst., Pemohon Kasasi telah menyatakan Kasasi pada tanggal 6 Mei 2013 berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 44/Srt.KAS/PHI/2013/PN JKT.PST.,;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa perkara Nomor 155/PHI.PLW/2012/PN.Jkt.Pst., sudah diputus pada tanggal 22 April 2013 sedangkan Salinan Putusan baru Pemohon Kasasi peroleh dan terima dari Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Mei 2013;
- 3 Bahwa dengan demikian Akta Pernyataan Permohonan Kasasi serta Penyerahan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi masih dalam batas waktu yang ditentukan Undang-undang. Maka sudah seharusnya Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dapat diterima;
- 4 Bahwa Pemohon Kasasi menolak putusan *Judex Facti* dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang memeriksa dan memutus perkara perlawanan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 22 April 2013 karena *Judex Facti* tidak melaksanakan dan atau salah dalam menerapkan hukum;
- 5 Bahwa adapun selengkapnya amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

- 1 Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).
- 2 Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 6 Bahwa Pemohon Kasasi menolak putusan *Judex factie* dan keberatan dengan pertimbangan hukumnya karena senyatanya *Judex Facti* dalam mengambil putusan hanya berdasarkan pada surat kuasa khusus dari Pemohon kepada kuasa hukum Pemohon tanggal 30 oktober 2012 yang kemudian langsung didaftarkan pada kepaniteraan PHI tanggal 07 November 2012 meskipun pemberitahuan dan salinan putusan belum diterima Pemohon;
- 7 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana tercantum pada halaman 26 alinea 5 sama sekali tidak didasar pada alas hukum yang jelas, dan bertentangan dengan Pasal 123 HIR ayat (1). Majelis Hakim perkara *a quo* hanya bersandar pada penafsiran pribadi, dimana dalam pertimbangannya *judex factie* menyatakan : "Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan baru menerima pemberitahuan putusan pada tanggal 5 Desember 2012, maka Pelawan dahulu Tergugat baru dapat memutuskan sikap mengajukan perlawanan atau setidaknya setelah menerima pemberitahuan putusan yakni tanggal 5 Desember 2012, dengan demikian bila pihak yang dahulu sebagai Tergugat hendak

Hal. 9 dari 15 hal.Put.Nomor 599 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan perlawanan melalui perantara kuasa hukum maka pemberian kuasa untuk maksud tersebut baru relevan disampaikan setelah Tergugat atau Pelawan menerima pemberitahuan putusan verstek tersebut";

- 8 Bahwa pada halaman 27 alinea 1 menyatakan "Menimbang, bahwa oleh karena didalam penjelasan bukti P-2a Pelawan mengatakan berinisiatif menghadiri persidangan dan keinginan mana dibuktikan dengan surat kuasa khusus tanggal 30 oktober 2012, bila dikaitkan dengan surat kuasa yang terdapat dalam perkara *a quo* maka surat kuasa dalam perkara *a quo* menjadi tidak relevan digunakan mewakili pelawan principal untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan Nomor 155/PH1.G/2012/PN Jkt.Pst., tertanggal 16 Oktober 2012 karena alasan sebagai berikut:
 - a Surat kuasa khusus dalam bukti P-2a sama isinya dengan surat kuasa khusus yang digunakan Pelawan dalam perkara *a quo*;
 - b Surat kuasa dalam perkara *a quo* dan surat kuasa dalam bukti P-2a isi kekhususannya menerangkan bahwa surat kuasa tersebut akan digunakan untuk mengajukan perlawanan atau *verzet* terhadap putusan Phi Nomor 155/PHI.G/2012/PN Jkt.Pst.;
 - c Bila bermaksud mengajukan perlawanan terhadap putusan Nomor 155/PH1.6/2012/PN Jkt.Pst., tertanggal 16 oktober 2012, surat kuasa yang tepat digunakan adalah surat kuasa yang dibuat setelah Pelawan menerima surat Pemberitahuan putusan dari pengadilan yakni sekurang-kurangnya setelah tanggal 5 Desember 2012 atau pada tanggal 5 Desember 2012.
 - d Hal lain yang mengakibatkan surat kuasa dalam perkara *a quo* tidak relevan untuk digunakan sebagai alas hak mengajukan perlawanan dalam perkara *a quo* adalah suatu kenyataan dimana surat kuasa pelawan sudah dicatatkan terlebih dahulu pada faagian Kepaniteraan PHI Jakarta Pusat pada tanggal 7 November 2012 sementara surat perlawanan baru didaftar pada pengadilan tanggal 17 Desember 2012 Dengan begitu surat kuasa Pelawan dalam perkara *a quo* mendahului penerimaan pemberitahuan putusan sekaligus mendahului pendaftaran perlawanan ke PHI Jakarta Pusat";
- 9 Bahwa pertimbangan hukum dari *Judex Facti* sebagaimana tersebut dimaksud pada angka 7 dan 8 dalam memori kasasi ini adalah sebuah pertimbangan hukum yang tidak cermat, tergesa-gesa, dan salah atau tidak sesuai dengan hukum sehingga keliru dalam memberikan putusan antara lain:

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekeliruan pertimbangan *Judex Facti* terhadap bukti P-2A dari Pemohon adalah bahwa sebagaimana dijelaskan Pemohon dahulu Terlawan dalam pembuktian surat adalah justru untuk menunjukkan bahwa didaftarkannya Surat Kuasa oleh Pemohon Kasasi sebelum diterimanya pemberitahuan dan salinan putusan adalah untuk membantah dalil Terlawan yang dalam jawaban serta dupliknya menyatakan Pemohon tidak menghormati hukum karena tidak hadir dalam sidang gugatan dari Termohon, sehingga didaftarnya terlebih dahulu sebelum adanya pemberitahuan dan salinan putusan semata-mata agar Pemohon dahulu Pelawan tidak ingin terlambat hadir seperti pada sidang gugatan dari Terlawan yang diputus *Judex Facti* yang sama dengan putusan *Verstek*;
- Bahwa seluruh pertimbangan *Judex Facti* hanya berdasarkan penafsiran dan bukan pada alas hukum yang sah apalagi senyatanya Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan perlawanan dibuat pada tanggal 30 Oktober 2012 atau baru Pemohon buat setelah 14 (empat belas) hari sejak putusan dibacakan baru Pemohon daftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 7 November 2012 adalah sama sekali tidak bertentangan dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus ataupun melanggar aturan hukum lainnya;
- Bahwa alasan Surat Kuasa Pelawan ke Penasehat hukum yang kemudian di daftarkan ke Pengadilan Industrial adalah sudah ditegaskan dalam gugatan Pemohon karena Pemohon mengetahui jalannya agenda persidangan sejak Pelawan datang ke Pengadilan pada tanggal 2 Oktober 2012 untuk menghadiri sidang gugatan dari terlawan namun nyatanya agenda persidangan sudah pada tahap kesimpulan dimana 14 hari kemudian *Judex Facti* membacakan putusannya yang amarnya menghukum Pemohon dahulu Pelawan atau Tergugat tanpa pernah melakukan pembuktian dirnuka persidangan maka untuk menghindari kejadian tersebut dimana Pemohon terlambat mengikuti jalannya persidangan yang merugikan Pemohon sekaligus menunjukkan dan membuktikan Pemohon mentaati proses hukum maka Kuasa Pemohon kepada Penasehat hukum segera didaftarkan sebelum adanya pemberitahuan putusan;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan nyatanya Termohon dahulu Terlawan sama sekall tidak pernah mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap Surat Kuasa yang didaftarkan terlebih dahulu sebelum pemberitahuan putusan dari Pengadilan kepada *Judex Facti* agar gugatan Penggugat tidak terima (NO);

Hal. 11 dari 15 hal.Put.Nomor 599 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktanya Eksepsi Pemohon mengenai ketidak absahan kuasa Termohon dahulu Terlawan karena Terlawan mempunyai keanggotaan serikat pekerja ganda yang sudah Pemohon buktikan dan juga sudah menjadi fakta hukum senyatanya sama sekali dikesampingkan oleh *Judex Facti*;
 - Bahwa tanpa dasar yuridis *Judex Facti* berkesimpulan bahwa Pelawan terlambat karena menggunakan surat kuasa tertanggal 30 Oktober 2013, yang faktanya substansi khususnya saja sudah jauh berbeda apabila surat kuasa tersebut dipergunakan untuk gugatan awal yang sudah diputus *verstek*;
- 10 Bahwa dengan demikian terbukti *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan sangat tidak cermat, dan cenderung tergesa gesa serta melampaui kewenangannya dan juga membuat pertimbangan tanpa disertai alasan dan atau dasar hukumnya kecuali penafsiran tentu saja pertimbangan hukum dan putusan sangat merugikan pemohon sehingga sudah seharusnya ditolak Pemohon;
- 11 Bahwa terkait dengan pokok perkara perlawanan fakta hukumnya adalah:
- Termohon dahulu Terlawan/Penggugat tidak pernah bisa membantah dan atau membuktikan bahwa Termohon bukan berkeanggotaan ganda yaitu masih sebagai Pengurus Serikat Pekerja mandiri Hotel Mulia dan menjadi anggota Serikat Pekerja PT. Mulia Intanlestari;
 - Bahwa serikat pekerja PT. Mulia Intan Lestari tidak pernah membuktikan menjadi mitra kerja Pemohon Kasasi karena tidak pernah memberitahukan keberadaannya termasuk susunan pengurusnya baik lisan maupun tertulis;
 - Bahwa yang tercatat sebagai mitra Pemohon ada 2 adalah Serikat Pekerja Mandiri Hotel Mulia Senayan dan Ikatan Karyawan Hotel Mulia dan tidak ada nama Serikat Pekerja PT. Mulia Intanlestari;
- 12 Bahwa Termohon dahulu Terlawan/Penggugat dengan sengaja sudah tidak masuk kerja ditempat pemohon selama lebih dari 20 hari berturut turut dan telah memenuhi syarat pemanggilan, namun faktanya Termohon tidak mau memenuhi panggilan pemohon;
- 13 Bahwa seluruh bukti-bukti hukum Termohon dahulu Terlawan/Penggugat sebanyak 11 bukti surat ternyata hanya berupa foto copy yang tidak ada aslinya, kecuali aslinya cuma ada 2 yaitu kartu Jamsostek dan pengembalian uang yang sebenarnya sudah diakui Pemohon dan tidak perlu dijadikan beban pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Bahwa faktanya hampir seluruh bukti surat Pemohon sebanyak 15 alat bukti tersebut dapat dipertunjukkan dan diperlihatkan aslinya;

15 Bahwa faktanya Termohon, dahulu Terlawan/Penggugat sama sekali tidak ada saksi sebaliknya Pemohon menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke 1 sampai dengan 15

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Mei 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Juni 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan dan telah memberi pertimbangan hukum yang cukup:

- Bahwa Surat Kuasa dari kuasa Pelawan dalam perkara ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku oleh karenanya adalah beralasan untuk menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
- Bahwa Surat Kuasa yang digunakan oleh Pemohon Kasasi tidak relevan digunakan sebagai hak mengajukan *verzet* karena Surat Kuasa Pemohon Kasasi tidak sesuai hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah bertindak mengajukan perlawanan/*verzet*;
- Bahwa kalau Pemohon Kasasi bermaksud mengajukan perlawanan/*verzet* atas Putusan Nomor 155/PDT.G/2012/PN. Jakarta Pusat, tanggal 16 Oktober 2012, maka surat kuasa yang tepat adalah Surat Kuasa Khusus dengan tanggal yang benar dan sesuai dengan waktu penerimaan putusan tersebut;
- Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar dalam putusannya serta pertimbangan dan penetapan hukumnya, karena itu Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi tidak menjadi pertimbangan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. MULIA INTAN LESTARI tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. MULIA INTAN LESTARI** tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 oleh H. DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, BERNARD, S.H., M.H., dan BUYUNG MARIZAL, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh

LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

ttd./BERNARD, S.H., M.H.

ttd./H. DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H.

ttd./BUYUNG MARIZAL, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd./LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2002